

MOTIVASI GERAKAN ANTI KORUPSI OLEH ALIANSI MASYARAKAT DESA CUNGKUP KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

Syifa'ul Husnah

(PPKn, FISH, UNESA), syianah05@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

(PPKn, FISH, UNESA), mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Upaya untuk mencegah terjadinya kasus korupsi peran aktif dari masyarakat sangat penting, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cungkup yang membuat sebuah gerakan masyarakat yang dinamakan aliansi masyarakat desa yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang merupakan bentuk dari mencegah adanya kasus korupsi atau anti korupsi. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis motivasi yang mendasari gerakan anti korupsi yang dilakukan aliansi masyarakat Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi dari Alfred Schuts dengan teori motif yang dikemukakannya. Dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan diperoleh hasil yang menjelaskan bahwa motivasi dari aliansi masyarakat desa yang didasarkan pada motivasi karena atau *because motive* yaitu rasa ketidak percaya masyarakat kepada pemerintah desa yang mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan dan yang menjadi motivasi tujuan aliansi masyarakat desa atau *in order to motive* yaitu mencari dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dan bentuk eksistensi diri dari setiap anggota dan eksistensi dari aliansi masyarakat desa. Jadi motivasi dari aliansi masyarakat desa adalah untuk mendorong pemerintah desa agar lebih transparan dan mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Motivasi, Gerakan, Masyarakat.

Abstract

Attempts to prevent cases of corruption, the active role of the society is very important. This is in accordance with what has done by people of Cungkup village that created a society movement called the village community alliance, which has task of supervising the village government in carrying out village development. It is a form of preventing the corruption, or anti-corruption movement. The aim of this research is to analyze the motivation underlying the anti-corruption movement carried out by the community alliance of Cungkup village, district of Pucuk, regency of Lamongan. Through a qualitative research method that uses a phenomenological approach from Alfred Schuts with the theory of motives that he put forward, and from interviews and observations, it is obtained a result that explained the motivation for the village community alliance Village community alliance which is based on motivation because or because of the motive, namely the community's distrust of the village government which encourages the public to carry out surveillance and that is the motivation for the purpose of the village community alliance or in order to motive, namely seeking support and trust from the community and the form of self existence of each member and the existence of the village community alliance. So the motivation of the village community alliance is to encourage the village government to be more transparent and able to realize good governance.

Keywords: Motivation, Movement, Society

PENDAHULUAN

Korupsi bukan merupakan masalah yang baru dalam kehidupan masyarakat. Individu yang hidup dalam lingkup sosial, politik, dan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik akan membuat muncul sebuah tindak korupsi. Dikuasainya satu wilayah, sumber daya manusia dan sumber daya alam oleh kalangan tertentu yang membuat suatu dorong bagi manusia untuk saling berebut dan menguasainya. Berbagai strategi dan taktik dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan yang

ingin diwujudkan. Individu yang selalu memperebutkan sumber daya alam dan politik ini yang menjadi awal terjadinya sebuah ketidakadilan. Menurut Wijayanto dan Ridwan (2009:3) moralitas yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai dasar dalam hidup bermasyarakat mulai tersisihkan oleh keinginan untuk menguasai dan memiliki satu samalin. Tujuan hidup yang tertuju pada keadilan berubah menjadi kehidupan saling menguasai dan mengeksploitasi.

Di Indonesia korupsi merupakan persoalan yang selalu muncul meskipun pemerintahan sudah berganti kepengurusan korupsi selalu menjadi isu politik yang utama (Umam, 2014:42). Korupsi merupakan masalah yang sangat tua dan telah ada dalam masyarakat dan hampir sama dengan umur manusia itu sendiri. Korupsi merupakan masalah sosial yang tidak diharapkan sehingga dapat memunculkan tindakan yang menyimpang dan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik.

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau yang disingkat dengan KKN mengalami perkembangan yang cukup pesat, kepastian hukum yang semakin tidak jelas mengakibatkan rakyat kebingungan dan mempertanyakan tentang kemampuan elite politik dalam menyelesaikan problem bangsa (Fatah, 2010:12). Menurut Mochtar Lubis (dalam Mansyur, 2008:203). korupsi akan menghancurkan sendi-sendi penting dalam sebuah negara yang akan berdampak pada hilangnya kesadaran rakyat terhadap hak yang dimilikinya sebagai warga negara dan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat pada sistem pemerintahan di negara tempat korupsi berlansung.

Korupsi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 yang menerangkan tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan tindak korupsi merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh setiap orang yang sudah dikategorikan sebagai bentuk melawan hukum, melakukan sebuah perbuatan memperkaya diri, menguntungkan diri atau orang lain atau sebuah korporasi, upaya menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan atau dengan adanya kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena adanya jabatan dan atau kedudukan yang dapat merugikan negara baik secara langsung atau dalam waktu yang lama.

Korupsi merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pada umumnya masyarakat mengartikan istilah korupsi berkaitan dengan serangkaian upaya atau tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan dapat merugikan orang lain.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan dan sebuah pelaporan kepada publik tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, diketahui bahwa pelaku korupsi pada tahun 2018 masih didominasi oleh pegawai pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi kemudian pada lingkup perusahaan swasta dan pemerintah desa yang menjadi pelaku baru dalam kasus korupsi yang mengalami peningkatan secara pesat. Kasus korupsi yang terjadi

ditahun 2018 yang didominasi oleh pegawai pemerintah daerah yang menjalankan upaya korupsi dengan jumlah 319 orang, untuk pelaku korupsi pada lingkup swasta ada kurang lebih 242 orang dan pelaku pada tingkat pemerintahan desa sekitar 158 orang. (Sumber: Viva.co.id. Diakses pada 02-11-2019).

Berdasarkan hasil pemantauan ICW pada tahun 2015 sampai semester I 2018, kasus korupsi yang terjadi di desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sudah tercatat ada sekitar 181 kasus korupsi pada dana desa dengan jumlah tersangka sekitar 184 orang dan jumlah kerugian yang terjadi sebesar Rp 40,6 miliar. Dengan rincian kasus pada tahun 2015 ada 17 kasus kurang lebih, pada tahun 2016, jumlah kasus mengalami peningkatan menjadi 41 kasus, pada tahun 2017, kasus korupsi mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat yaitu 96 kasus, dan pada semester I tahun 2018, tercatat ada 27 kasus korupsi di desa yang keseluruhan kasus berkaitan dengan anggaran desa sebagai sasaran dalam upaya korupsi.

Dari segi pelaku kasus korupsi yang ada di desa, kepala desa menjadi pelaku terbanyak. Pada tahun 2015, ada 15 kepala desa menjadi tersangka dalam kasus korupsi, di tahun 2016 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 32 tersangka yang merupakan kepala desa, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar ada sekitar dua kali lipat yang jumlahnya menjadi 65 orang, dan pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. (Primayogh, dalam Kompas.com. Diakses pada 02-11-2019). Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 tercatat sudah ada 102 tersangka kasus korupsi yang merupakan seorang kepala desa. (Sumber : CNN Indonesia.com. Diakses pada 21-01-2020).

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi ditingkat desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya bahkan sampai dua kali lipat, peningkatan tindak pidana korupsi ditingkat desa merupakan dampak dari kurangnya pengawasan terhadap aparat desa baik yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) atau masyarakat. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan yang secara kuantitas atau kualitas mengalami peningkatan secara terus menerus. Meningkatnya jumlah kasus korupsi akan berpengaruh besar pada menurunnya kualitas kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dampak dari korupsi yang sangat besar, dan menjadi sebuah masalah yang serius terhadap kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab bersama dalam sebuah negara dan seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Sehingga masalah ini menjadi tanggung jawab rakyat juga untuk ikut dalam upaya mencegah dan memerangi kasus

korupsi. oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat penting dalam pembrantasan kasus korupsi sebagai pengawas kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan program dana desa. sesuai pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa.

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang mendapat penghargaan dari komisi pemberantasan korupsi sebagai kabupaten terbaik dalam pencegahan tindak pidana korupsi (Sumber : Kompas.com. Diakses pada 08-03-2020). Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan di Desa Cungkup dimana desa ini memiliki luas 3,45 Km desa ini tidak memiliki dusun karena desa ini tidak terlalu luas yang hanya ada enam rukun warga (RW) dan dua puluh empat rukun tetangga (RT) yang memiliki 2.175 jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala desa di tahun 2019. Dari keterangan yang disampaikan oleh kepala desa bapak Giono Desa Cungkup mendapat gelontoran dana yang besar dalam berbagai sektor dalam jangka waktu tiga tahun kebelakang, hal ini menjadi peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi.

Sejak tahun 2013 masyarakat Desa Cungkup mengindikasikan adanya kecurangan pada pemerintahan ditahun tersebut, untuk membuktikan hal tersebut masyarakat terus mencari bukti yang akurat untuk membuktikan dugaan tersebut dengan berjalannya waktu dugaan tersebut semakin kuat dengan adanya gelontoran dana yang besar dan dimulai sejak tahun 2017.

Yang membuat kecurigaan masyarakat semakin besar adalah dengan adanya gelontoran dana yang besar tapi hasil dari pembangunan yang dilakukan dalam berbagai sektor tersebut tidak sesuai dengan dana yang digelontorkan contohnya saja pembuatan sarana olahraga yang hanya bertahan sebentar sudah mengalami kerusakan, pembuatan parit air yang tidak selesai, perbaikan jalan yang hanya bertahan sementara dan pembuatan irigasi air yang sia-sia.

Karena dengan adanya masalah tersebut masyarakat Desa Cungkup membuat suatu gerakan masyarakat yang dinamakan Aliansi Masyarakat Desa (AMD) yang dibentuk untuk mengawasi kinerja perangkat desa yang diduga melakukan pengawasan serta pelaporan terkait tindak pidana korupsi. AMD beranggotakan dua puluh sembilan orang, dimana dalam anggota aliansi ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda ada yang berkerja sebagai petani, buruh tani, kerja serabutan, pedagang, dosen, pekerja kantor atau pabrik, dan mahasiswa. Dari perbedaan tersebut maka berbeda juga pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Perbedaan pengalaman juga dapat memengaruhi keikutsertaan anggota dalam AMD.

Pada tanggal 17 Januari 2020 AMD melakukan permohonan penerbitan surat keterangan terdaftar kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. berkaitan dengan legalitas tersebut maka AMD membuat struktur keorganisasian dimana Imam Tohari sebagai ketua AMD, Endi Santoso sebagai wakil yang dibantu oleh dua sekretaris dan dua bendahara, AMD didampingi oleh Nur Rozuqi selaku penanggung jawab Desa Cungkup pada saat AMD terbentuk dan satu penasehat hukum yaitu Drs. Idham Kholik, S.H., M.Pd.

Aliansi ini terbentuk sebagai bentuk kesadaran dari masyarakat guna mencari kebenaran terkait kejanggalan terhadap dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan desa. Pada tanggal 27 september 2019 AMD melakukan kunjungan ke kantor desa dalam rangka meminta kejelasan terkait anggaran dana desa, yang dibantu oleh penanggung jawab desa guna mencari kebenaran terkait indikasi kecurangan tersebut, selain menanyakan tentang anggaran dana desa aliansi juga menanyakan aset dan inventaris desa yang lainnya, Ungkap Imam Tohari sebagai ketua aliansi masyarakat desa.

Pada tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. yang bertempat di Kantor Balai Desa Cungkup AMD melakukan pertemuan secara terbuka bersama BPD, perangkat desa, dan dibantu oleh penanggung jawab desa pada saat itu dengan agenda dengan pembahasan dua item yaitu dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan oleh mantan Kades Cungkup selama dua periode, dan item ke dua adalah meminta Pada BPD untuk membantu Aliansi dengan memberi keterangan yang sebenar benarnya dan membantu aliansi untuk mencari bukti terkait alokasi dana desa. (Sumber : Krindomemo.com. Diakses pada 02-11-2019).

Dari pertemuan yang dilakukan terdapat fakta bahwa pembuatan dan pelaporan dana desa BPD tidak tahu apa-apa terkait hal tersebut padahal dalam pembuatan rancangan dan pelaporan dana desa harus disertai dengan tanda tangan dari BPD, setelah mencari fakta dan bukti yang sudah diperoleh yang dibantu oleh penanggung jawab desa pada saat itu akhirnya AMD melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Lamongan.

Dalam sebuah gerakan yang dilakukan masyarakat dalam hal ini adalah AMD pasti memiliki motivasi yang merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mengarah pada proses gerak dan suatu hal yang dapat mendorong untuk melakukan sesuatu, dorongan yang timbul dalam diri individu atau dari luar individu yang akan menimbulkan tingkah laku yang memiliki tujuan. Sobur (2011:268) mengatakan bahwa motivasi merupakan bentuk dari pelaksanaan dari motif yang berupa menggerakkan seseorang atau diri

sendiri untuk berbuat sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan.

Jadi dapat diartikan bahwa motivasi merupakan sebuah penggerak atas dasar alasan-alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan untuk berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan yang salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan yang dipengaruhi pengalaman yang menjadi alasan besar kenapa penelitian ini dilakukan adalah karena terjadi sebuah kejanggalan yaitu kenapa gerakan ini muncul pada masa peralihan pemerintahan kepala desa. Dan saat ini aliansi masyarakat desa tengah mengusut indikasi kasus korupsi dengan bukti-bukti yang sudah diperoleh agar diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa masyarakat baru mau melakukan tindakan nyata guna memerangi korupsi di tahun 2019 padahal indikasi kecurangan sudah ada sejak tahun 2013, apakah ada pihak yang berperan penting dalam gerakan yang dilakukan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk melihat apa yang menjadi motivasi dari gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh aliansi masyarakat desa. apakah gerakan ini didorong atas kesadaran dari masing-masing anggota atau memang ada motif lain yang berasal dari luar diri anggota aliansi tidak. Dengan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang mendasari motivasi gerakan anti korupsi yang dilakukan aliansi masyarakat Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schuts. Dengan fenomenologi pengamatan yang akan dilakukan berdasar pada pengalaman pribadi dari masing-masing subjek sehingga hal tersebut dirasa akan sangat membantu untuk dapat menemukan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, yakni menemukan apa yang menjadi motivasi gerakan anti korupsi yang dilakukan aliansi masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan karena di Desa ini terdapat gerakan anti korupsi yang dibentuk oleh masyarakat desa dan sudah melakukan sebuah tindakan yang merupakan wujud dari anti korupsi. Informan dalam penelitian ini adalah anggota aliansi masyarakat desa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah snowball sampling, informan awal dalam pengambilan sampel ini adalah ketua aliansi masyarakat desa, badan pengurus haraian dan beberapa anggota.

Fokus dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengungkap sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh aliansi masyarakat desa yang mana pada gerakan tersebut

memiliki motif baik itu motif dari dalam atau dari luar individu. Dengan menggunakan teori motif yang dikemukakan oleh Alfred Schuts yang dibagi menjadi dua yaitu *in order to motive* (motif tujuan) dan *because motive* (motif sebab) yang berkaitan dengan pembentukan dan keikutsertaan anggota dalam aliansi masyarakat desa.

Untuk memperoleh informasi dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada setiap informan. Untuk mendapat informasi yang lebih mendalam dan berkaitan dengan tindakan sosial berupa *in order to motive* (motif tujuan) dan *because motive* (motif sebab) pada AMD yang nantinya pertanyaan yang diberikakan adalah untuk mengungkap secara pribadi keikutsertaan mereka dalam gerakan masyarakat, pengalaman berorganisasi, pemahaman informan terkait anti korupsi, kemudian menanyakan pengalaman mereka dalam pemerintahan pada masa itu, harapan terhadap AMD.

Pertanyaan akan mengalir sesuai dengan keterangan atau cerita yang disampaikan oleh informan karena untuk mengetahui latar belakang sebagai motif sebab diperlukan penggalian dengan berbagai pertanyaan karena sangat mungkin latar belakang tindakan sosial untuk membentuk dan keikutsertaan dalam gerakan tersebut terjawab secara tersirat karena latar belakang.

Dalam pengaliran informasi juga dilakukan dengan observasi partisipasi (*participant observed*) dengan cara bergabung ke dalam aliansi masyarakat desa untuk mengetahui keberlangsungan kegiatan gerakan anti korupsi. Selain itu, observasi ini dilakukan untuk mencari kebenaran dari jawaban wawancara yang diberikan apakah benar mereka ikut dalam AMD ini sesuai dengan apa yang sudah dijawab sebelumnya. Untuk melihat kecocokan hasil wawancara sesuai dengan yang ada di lapangan, karena pengetahuan akan berjalan lurus dengan kemampuan melakukan suatu tindakan.

Observasi juga dilakukan untuk mengetahui kondisi atau keadaan dan suasana kegiatan gerakan anti korupsi di lapangan untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, referensi informan dalam upaya menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:247) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang nantinya menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara tetapi juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran

hak-hak sosial warga negara. Atas alasan dan kondisi itulah tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luas biasa atau yang sering disebut dengan *extraordinary crimes*, sebagai kejahatan luar biasa, penanganan kasus korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Hal ini terjadi karena korupsi tidak hanya terjadi dalam badan eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga melibatkan banyak oknum baik dari kalangan hakim, kejaksaan atau institusi kepolisian yang memiliki tugas sebagai penegak hukum.

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terbagi menjadi tujuh, Bentuk yang pertama korupsi yang dapat merugikan keuangan negara yang tertulis dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Kedua suap menyuap yang tertera dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13. Ketiga korupsi yang berupa penggelapan dalam jabatan yang tercantum dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Keempat adalah korupsi dalam bentuk pemerasan tercantum dalam pasal 12, Kelima yaitu perbuatan curang yang diatur dalam pasal 7, pasal 12. Keenam tentang benturan kepentingan dalam pengadaan yang tercantum dalam pasal 12. Dan yang terakhir adalah bentuk korupsi yang berupa *gratifikasi* yang tercantum dalam pasal 12.

Ada beberapa pasal yang terindikasi oleh AMD, telah terjadi sebuah pelanggaran atau tindak pidana korupsi dimana pasal-pasal yang telah dilanggar adalah pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan pasal 3 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari dua pasal tersebut menjadi salah satu dasar dari AMD melakukan sebuah upaya untuk mencari tahu tentang kebenaran dari isu atau dugaan penyelewengan dana desa.

AMD termasuk dalam sebuah gerakan sosial karena dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial yang berupa tindakan penyampaian aspirasi dari masyarakat yang menginginkan sebuah keadilan dan kejujuran sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat tercapai bersama. Kelompok ini terbentuk didalam lingkungan masyarakat sebagai alat atau wadah untuk menyampaikan aspirasi dan rasa kecewa masyarakat kepada penguasa dalam hal ini adalah pemerintah desa. Dalam gerakan ini harus memiliki rasa

kesadaran untuk melakukan perubahan secara menyeluruh yang dilakukan dengan membuat aksi-aksi protes dan meminta klarifikasi.

Menurut Syarbani (2013 : 156) untuk menjadi sebuah gerakan sosial harus memenuhi beberapa komponen yang diantaranya adalah kolektivitas individu dalam suatu kelompok yang melakukan sebuah tindak bersama-sama untuk mewujudkan tujuan bersama dengan melakukan sebuah tindakan yang dapat membentuk sebuah perubahan tertentu dalam masyarakat dengan cara yang sama. komponen-komponen tersebut sudah ada dalam AMD karena aliansi merupakan kumpulan dari individu yang melakukan sebuah kerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama dengan cara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

AMD juga dapat disebut sebagai gerakan perlawanan karena tindakan dan upaya atau tindakan yang dilakukan dalam keadaan sadar oleh individu yang dapat munculnya sebuah aksi kolektif yang mampu memunculkan sebuah aksi menentang atau perlawanan terhadap kekuasaan yang nantinya memunculkan sebuah perubahan pada baik dalam masyarakat. hal ini tercermin dalam aksi AMD dalam memperjuangkan hak rakyat yang tidak tersalurkan dengan baik dan semestinya.

Latar belakang terbentuknya AMD diawali dari keadaan krisis dalam masyarakat yang mengalami perkembangan dalam berbagai tingkatan dan kemudian dapat melembaga atau hilang. Pada awalnya AMD terbentuk karena adanya kegelisahan dalam masyarakat yang berupa ketidak puasan dan rasa kecewa yang dikarenakan kepengurusan dan sistem yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya dan hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. dengan adanya kondisi yang menimbulkan rasa gelisah dan curiga maka terbentuklah sebuah kolektivitas dalam masyarakat dari sekumpulan individu yang memiliki kesadaran dan merasa bahwa telah terjadi kejanggalan dalam proses pembangunan desa.

Pada awalnya AMD tidak memiliki struktur organisasi secara formal dan terorganisir dengan adanya hierarki kepengurusan. Yang menjadi salah satu tugas dari AMD yang harus dilakukan adalah memberitahu kepada anggota yang telah bersatu tentang ideologi yang dipegang dan disepakati oleh anggota pendiri AMD, menjelaskan beberapa alasan yang membuat rasa tidak puas, rencana aksi dan sasaran tujuan gerakan. Dirasa bahwa pelembagaan perlu dilakukan agar AMD memiliki tujuan yang jelas serta para anggota bisa dikoordinasikan dengan lebih mudah untuk mencapai tujuan bersama.

Aliansi ini memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai tempat untuk menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat dalam proses pembangunan desa, terhusus pada bagian yang diperhatikan oleh pemerintah desa dengan demikian maka

pemerintah desa akan melakukan tugasnya dengan baik dan berjalan semestinya. AMD juga ikut serta dalam mengembangkan jiwa semangat dan memberdayakan masyarakat dalam upaya pembangunan desa, ikut merancang, mengaasi, memotivasi dan melaksanakan proses dan hasil dari pembangunan yang sedang atau sudah dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan .

AMD memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam pembangunan yang ada di desa. AMD ikut berperan aktif dalam upaya menciptakan dan memelihara keadaan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat bukan malah sebaliknya dengan membuat sebuah keadaan menjadi kacau dan ricuh dengan memperkeruh suasana dengan mengrmbangkan isu palsu yang meresahkan dalam lingkungan masyarakat, AMD merupakan wadah untuk menjadi penyalur dari aspirasi atas hak dan kewajiban dari masyarakat.

Fungsi-fungsi tersebut disampaikan oleh salah satu anggota AMD dan diperkuat oleh ketua AMD dari hal yang disampaikan tersirat bahwa AMD merupakan gerakan sosial yang berfokus pada pembangunan desa dan upaya yang dilakukan dalam AMD merupakan salah satu bentuk untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang berupa pengawasan terhadap pemerintah desa, pengawasan tersebut adalah bentuk hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam UU nomor 6 tahun 2014 agar terbentuk sebuah pemertintaan yang lebih transparan.

Motivasi yang menjadi suatu tujuan akan merujuk kepada keadaan masa depan dimana seorang individu memiliki keinginan untuk mencapai tujuannya dengan melalui usaha-usaha yang sudah direncanakan. Motivasi menjadi sebuah alasan atau sebab yang merujuk kepada suatu keadaan pada masa lalu yang membuat seseorang untuk berbuat yang lenih baik dari masa sebelumnya. Dalam hal ini motivasi akan merujuk kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu merupakan suatu bentuk kesadaran terhadap motivasi yang menjadi suatu tujuan .

Dalam sebuah gerakan pasti memiliki motivasi yang merupakan hal mendasar yang ada pada diri seseorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang dilakukan atas dorongan yang ada dalam diri atau dari luar diri individu atau kelompok yang nantinya akan membuat individu atau kelompok tersebut untuk melakukan sebuah usaha dan tindakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, baik itu berupa tujuan bersama atau tujuan pribadi dengan melakukan cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu agar apa yang sudah direncanakan dapat tercapai.

Setiap individu memiliki motivasi sebab yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu lain.

Perbedaan yang ada pada motivasi sebab dikarenakan adanya perbedaan latar belakang dari individu baik dari segi pengetahuan, pendidikan, pengalaman semua hal tersebut memiliki keterkaitan dan dalam penelitian ini diperoleh hasil mengenai latar belakang adanya AMD di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang AMD muncul atau terbentuk dalam lingkungan masyarakat, Berikut adalah hasil temuan yang diperoleh saat dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian ini latar belakang terbentuknya AMD dibagi menjadi dua latar belakang, yang pertama akan merujuk pada *Because motive* dalam konsep ini akan menjelaskan mengenai motivasi yang didasarkan atas alasan yang dilatar belakangi karena suatu untuk melakukan tindakan. Dan yang kedua adalah *In Order to Motive* yang akan dibahas pada bagian ini adalah motivasi untuk dimana dalam melakukan suatu hal ditujukan untuk memenuhi hal tertentu. Dari beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh anggota AMD diperoleh hasil yang menunjukkan motivasi AMD.

Mendorong Masyarakat untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Pemerintah

Usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, jujur, bertanggungjawab dan bersih perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak diantaranya adalah masyarakat dan lembaga pengawas yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan good governance atau dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik yang semua bagiannya akan berakhir pada peningkatan kinerja pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat samapi pemerintah desa perlu adanya pengawasan, oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi bagian yang penting dalam upaya pengawasan kepada pemerintah baik ditingkat desa atau pusat.

“Memang pada saat itu masyarakat tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam pemerintahan desa, hal ini terjadi karena masyarakat memang belum tahu tentang pentingnya pengawasan yang harus dilakukan oleh masyarakat, karena alasan itu lah pada tanggal 27 september 2019, kami mewakili masyarakat untuk menanyakan perkembangan desa beberapa tahun terakhir” (Wawancara Imam 20 April 2020)

Akibat rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan memunculkan sebuah peluang untuk melakukan sebuah upaya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Syamsuddin (15:2011) ada beberapa penyebab terjadinya korupsi salah satunya adalah tidak adanya sebuah sistem pemerintahan yang transparan atau *good governance*, oleh karena itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan wewenag

di tingkat desa, perlu adanya upaya pencegahan dengan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa, Pengawasan Masyarakat terhadap pemerintah desa merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan pemerintah desa.

Pengawasan merupakan bagian dari serangkaian proses yang wajib dilakukan dan diadakan untuk melihat kesesuaian antara rencana, proses, dan hasil apakah sudah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, selain itu pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kinerja yang dilakukan apakah sudah efektif, melakukan evaluasi dan menentukan tindakan lebih lanjut akan lebih mudah. Dengan demikian upaya pengawasan yang dilakukan merupakan sebuah tindakan, usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mengamati dan menilai pelaksanaan kegiatan dan tugas yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.

“...mungkin kalau BPD dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan semestinya hal seperti ini tidak akan terjadi, kami yakin BPD tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya karena saat BPD dimintai keterangan oleh anggota AMD mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan, BPD menjawab seolah-olah mereka tidak tahu menahu tentang dana yang ada di desa.” (Wawancara Endi 27 April 2020)

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh BPD pada saat dilakukannya agenda pertemuan antara BPD dan perangkat desa yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2019, Dalam agenda ini AMD meminta BPD untuk membantuh AMD untuk mencari kejelasan dari anggaran dana desa akan tetapi dalam upaya ini BPD tidak berkenan memberikan dukungan kepada AMD (Sumber : Krindomemo.com. Diakses pada 02-11-2021). Dari berita tersebut terlihat kegagalan dimana BPD sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan tidak berkenan membantu masyarakat untuk mengetahui kebenaran yang ada dalam pemerintahan desa.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang akan berkaitan, bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, mekanisme kerja dan struktur kelembagaan dalam pemerintahan, khususnya dalam pemerintah desa harus mampu untuk menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. BPD merupakan wakil dari masyarakat desa yang terdiri dari pemuka agama, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan golongan profesi.

BPD memiliki hak dan kewajiban dari tugas untuk mendapatkan informasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan lembaga yang mengawasi pemerintah dan pemerintah dalam upaya pembangunan di tingkat desa, BPD merupakan kolega kerja dari pemerintah desa dan untuk saling membantu dalam pembangunan desa dan melakukan musyawarah untuk membahas peraturan pembangunan ditingkat desa.

Peranan BPD dalam penyelenggaraan desa sangat penting baik itu dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, dan pengembangan dalam lingkungan masyarakat serta masyarakatnya, Kehadiran BPD dalam pemerintahan desa memiliki berbagai tugas dan kewenangannya untuk menjadi wakil dari masyarakat desa yang memiliki fungsi dan tugas sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan dengan adanya BPD diharapkan agar pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dalam usaha untuk mewujudkan sistem yang *check and balances* dalam pemerintahan desa baik dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Dengan demikian BPD memiliki tugas untuk ikut dalam proses perencanaan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa bersama dengan kepala desa. Selain itu BPD juga merupakan wakil dari masyarakat yang memiliki tugas untuk melakukan proses pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. BPD juga menjadi wadah untuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebijakan dan permasalahan yang terjadi tingkat desa.

Saat BPD tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan semestinya maka akan terjadi banyak masalah yang krusial karena fungsi BPD sangat penting dalam proses pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah membahas, menyusun dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa.

Selain fungsinya BPD juga memiliki hak penting dan harus terpenuhi yaitu melakukan mengawasi dan meminta informasi atau keterangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat dan menanyakan kendala yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Pada kenyataannya pemerintah Desa Cungkup tidak memberi akses untuk masyarakat agar mengetahui pembangunan desa dan keuangan

desa, tidak ada transparansi terkait anggaran dana yang ada di desa,...” (Wawancara Imam 20 April 2020)

Pernyataannya yang dikemukakan oleh informan berbanding terbalik dengan aksi atau upaya yang sudah dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2019, dalam upaya ini penanggung jawab desa pak H. Nur Rozuqi siap memberikan salinan laporan pertanggung jawaban anggaran dana desa pada tahun 2007 samapi 2019 (Sumber : Krindomemo.com. Diakses pada 02-11-2021). Akan tetapi realita pada saat AMD mendapat salinan itu ada bebeeapa kejanggalan dan ketidak sesuaian laporan ada beberapa laporan yang belum lengkap.

Lemahnya pengawasan dan transparansi merupakan persoalan yang sering terjadi dalam pemerintahan di desa selain itu muncul masalah lain yaitu lemahnya pengelolaan akuntabilitas atau pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa, yang terlihat dari pembuatan sebuah kebijakan, pengalokasian keuangan dan pengelolaannya, dan pelayanan administratif yang dilakukan pemerintah desa. Kebijakan yang ada di desa dirumuskan oleh elit desa umumnya tanpa melakukan proses analisis dan partisipasi dari masyarkat yang memadai dari semua unsur dan kalangan masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang desa tidak bisa memperoleh informasi yang dari pemerintah desa yang berkaitan tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan yang ada di desa sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan teradap perangkat desa dan proses pembangunan yang di desa juga sangat rendah.

Akibat dari rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan memunculkan sebuah peluang untuk melakukan sebuah upaya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah desa, oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan wewenag yang ada di desa, perlu adanya upaya untuk menanggulangnya adalah dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, Pengawasan Masyarakat terhadap pemerintah desa merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan pemerintah desa.

“Aliansi akan terus berusaha untuk mencari kebenaran, menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta aspirasinya dan melakukan pengawasan kepada pemerintah desa baik itu perangkat atau BPD, selain itu kami juga ikut berperan aktif dalam proses pembangunan desa agar tidak terjadi kesalahan yang sama, selain itu pengasan yang kami lakukan ini karena kami sudah tidak bisa percaya ke pemerintah desa saat ini.” (Wawancara Mahbub 24 April 2020).

Dari masalah yang sudah terjadi membuat masyarakat sadar bahwa pengawasan merupakan bagian dari serangkaian proses yang wajib dilakukan dan diadakan untuk melihat kesesuaian antara rencana, proses, dan hail apakah sudah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, selain itu pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kinerja yang dilakukan apakah sudah efektif, melakukan evaluasi dan menentukan tindakan lebih lanjut akan lebih mudah. Dengan kata lain pengawasan merupakan upaya, tindakan atau usaha yang ditujukan untuk melihat dan menilai bagaimana pelaksanaan tugas, proses atau kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang sudah rencana sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor enam tahun 2014 tentang desa pada paragraf tiga yang berisi tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa pada pasal 82 menerangkan tentang hak-hak yang dimiliki masyarakat dalam upaya pengawasan pembangunan desa, adari pasal ini pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan baik itu dengan jangka pendek, menengah, atau panjang. Karena itulah yang membuat masyarkat memiliki hak untuk mengaasi kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh AMD merupakan sebuah bentuk dari tidak percayaan masyarakat kepada pemerintah karena kinerja pemerintah desa yang tidak transparan kepada masyarakat, dan yang seharusnya melakukan pengawasan adalah BPD, akan tetapi BPD tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibnya dengan semestinya maka masyarakat melakukan pengawasan sendiri kepada pemerintah desa yang diwakilkan kepada AMD yang dirasa menjadi wakil dari masyarakat Desa Cungkup.

Selain itu, Seorang individu jarang bertindak netral atau adil dalam menghadapi suatu hal, individu akan mengaitakn hal tersebut sesuai dengan yang mereka ketahui dan alami dari pengalaman yang sudah dimiliki. Dan individu akan cenderung untuk mempelajari sesuatu dari yang mereka pernah dialami atau dilakukan dengan cara senang atau tidak senang. Hal yang telah dialami dan dipelajari tersebut merupakan salah satu faktor dapat mempengaruhi perilakunya dimasa yang akan datang meski dampaknya tidak terlalu besar dalam diri individu. Perasaan senang dan tidak senang akan membuat individu untuk berbuat sebuah tindakan yang berbeda dengan individu lain dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Seorang individu bisa merasa puas mendapatkan keuntungan tertentu karena telah melakukan suatu, dan individu lain merasa tidak puas jika tidak dapat melakukan apa yang diinginkan.

Rasa puas dan tidak puas ini muncul karena adanya perbedaan harapan dan kenyataan dimana dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan tidak sesuai atau seharusnya diterima pada saat itu.. seorang individu sering kali membandingkan apa yang ia terima dan miliki dalam suatu keadaan tertentu dengan apa yang diterima individu lain dalam keadaan yang sama, jika dari hasil perbandingan yang dilakukan dirasa tidak adil, maka timbul rasa tidak puas dari individu yang melakukan perbandingan terhadap hasil yang diperoleh yang berakibat pada memunculkan rasa kecewa atau iri hati pada individu lain, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan.

“...adanya beberapa kebijakan yang dibuat secara sepihak dan tidak tepat sasaran hal itu yang membuat saya merasa adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, seperti bantuan untuk orang yang tidak mampu tetapi diberikan ke orang yang berkecukupan...” (Wawancara Bakir 21 April 2020).

Menurut pengakuan yang diungkapkan oleh informan diperkuat dengan adanya masukan dari masyarakat terkait bantuan untuk warga yang tidak mampu masukan ini dilakukan di media sosial facebook milik masyarakat Desa Cungkup, dari masukan-masukan yang diberikan masyarakat, hal terlihat adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal itu membuat informan tersebut merasa kecewa karena tidak puas dengan kinerja yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa, selain itu ada pernyataan dari informan lain yang mengungkapkan bahwa ada beberapa masyarakat desa yang tidak memperoleh keadilan dari oknum perangkat desa hal tersebut membuat informan kecewa dan dengan adanya AMD diharapkan agar tidak terjadi hal yang seperti sama dalam masyarakat Desa Cungkup.

Dalam proses pembangunan desa yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah proses perencanaan pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan pembangunan desa agar tercipta transparansi. Di Desa Cungkup proses pembangunan dimulai dari kegiatan musyawarah untuk melakukan perencanaan pembangunan desa. Pada tahap ini forum musyawarah di tingkat Desa membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui proses pembangunan yang akan dilakukan atau dapat memberikan masukan atau usul terhadap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, dalam musyawarah ini juga membahas tentang prioritas dan rincian dana dalam proses pembangunan.

Upaya untuk melibatkan berbagai elemen yang ada dalam masyarakat ditujukan agar informasi mengenai pelaksanaan pembangunan yang ada di desa diketahui

oleh seluruh masyarakat Desa Cungkup dan tidak hanya golongan atau kelompok tertentu yang mengetahuinya bahkan diharapkan seluruh masyarakat aktif dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi yang ada dalam lingkungan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya partisipasi dan akses secara nyata. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan.

“...masyarakat disini banyak yang tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam proses pembangunan yang ada di desa karena memang dari dulu hanya orang-orang tertentu yang mendapat akses untuk ikut serta, saya rasa masyarakat disini cenderung tidak peduli karena merasa kecewa dengan kinerja perangkat desa...” (Wawancara Agus 22 April 2020).

Melibatkan berbagai elemen yang ada dalam masyarakat untuk ikut serta dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan, Maka dari itu untuk menciptakan sebuah transparansi dalam pemerintah desa perlu adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang sedang atau akan dijalankan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban terhadap program yang sudah dilakukan merupakan bentuk transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

Salah satu tugas pemerintah desa adalah membuat kebijakan ditingkat desa, sebuah kebijakan yang dibuat ditingkat pusat atau desa haruslah mempertimbangkan dampak yang akan terjadi ketika kebijakan itu dibuat dan diputuskan tanpa melakukan musyawarah karena hal tersebut dapat menimbulkan keresahan dan keributan didalam kehidupan masyarakat. Agar kebijakan yang dibuat berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya peran masyarakat dalam proses pengelolaan dan pembangunan desa melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, akan tetapi nyatanya pada saat ini peran masyarakat masih dirasa kurang mampu menampung dan mewakili aspirasi dari masyarakat, selain hal itu dengan adanya kasus penyimpangan yang dipemerintahan desa pada saat itu membuat masyarakat perlu melakukan usaha peran aktif sebagai upaya pengawasan terhadap pemerintahan dalam proses pembangunan desa.

Pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya penguasaan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, oleh sebab itu masyarakat perlu adanya kepastian dan jaminan secara hukum. Didalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal dua puluh delapan yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya secara tulisan

atau lisan baik dengan langsung atau lewat media tertentu merupakan landasan hukum bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan saran dan kritikan kepada pemerintah desa dalam proses pembangunan.

Masih kurangnya kesempatan dan akses yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan proses pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah, hampir semua hasil penelitian yang dilakukan tidak ditemukan bagaimana prosedur atau mekanisme secara tertulis tentang peran masyarakat dalam upaya pengawasan terhadap proses pembangunan dan kinerja pemerintahan desa. Pemerintah desa banyak yang belum memiliki bagaimana mekanisme yang mampu menampung aspirasi, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan yang dilakukan oleh masyarakat.

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pembuatan serta pengesahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa belum pernah diketahui hasilnya oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian prosedur dan mekanisme terkait pelaporan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, karena hal itu masyarakat tidak punya keinginan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang dialami kepada pemerintah desa. Di hampir banyak kabupaten atau kota belum memiliki dasar atau dasar hukum untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap proses pembangunan dan kinerja pemerintahan desa yang dilakukan oleh masyarakat.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan secara otomatis dengan cara sederhana dan tidak terlembaga, dan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kinerja pemerintah untuk menjadi yang lebih baik dan sesuai prosedur. Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan pada pemerintah desa, perlu adanya komunikasi publik yang harusnya disediakan oleh pemerintah desa untuk masyarakat. Melalui aliansi masyarakat Desa Cungkup diharapkan akan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kinerja pemerintah desa dan program yang dijalankan, dan pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan dan jawaban terkait masalah yang terjadi sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Kewajiban tersebut harus diimbangkan dengan kesempatan pemerintah desa menggunakan hak untuk menjawab baik secara lisan, tulisan, dan atau aksi secara nyata untuk menegaskan bahwa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Sebaliknya masyarakat juga harus menyadari hak yang dimiliki untuk menyampaikan kritik dan saran

terkait kinerja pemerintah desa dalam proses pembangunan desa yang dirasa sudah tidak sesuai hukum tertulis yang berlaku.

Ketika pemerintah tidak dapat melakukan dan menjalankan kewajibannya maka perlu adanya dorongan dari masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya peran masyarakat desa dalam proses pembangunan desa. Dengan adanya kesadaran dari beberapa individu perlu diperkuat agar aspirasi yang akan disampaikan dapat didengar oleh pemerintah karena dengan adanya tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat maka tujuan yang akan dicapai akan lebih mudah dan diharapkan pemerintah desa lebih memprioritaskan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara kolektif. Karena tindakan kolektif merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya rangsangan dari sebuah masalah yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan desa dan hal ini lah yang menjadi latar belakang terbentuknya aliansi masyarakat Desa Cungkup.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang bermutu maka kemakmuran akan tercapai dalam lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama, dari hasil dari pembangunan yang dilakukan harus bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung pada proses dan hasil perbaikan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di desa. Di Desa Cungkup perlu adanya pembangunan karena keadaan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya keadaan infrastruktur di Desa Cungkup masih minim sarana dan prasarana infrastrukturnya banyak yang mengalami kerusakan meskipun waktu pembangunan infrastruktur tersebut tergolong baru. Hal ini menjadi sebuah kejangalan.

Dari masalah-masalah yang terjadi masyarakat mulai mempertanyakan alokasi dana dan proses pelaksanaan alokasi dana tersebut. Karena itu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melakukan sebuah usaha yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan rencana atau rancangan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa baik itu yang sudah, sedang, atau akan dilaksanakan. Dari sinilah yang menjadi awal mula terbentuknya gerakan masyarakat yang dinamakan aliansi masyarakat desa.

Dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh AMD tidak lepas dari motivasi mereka yang ingin mendorong pemerintah untuk membuat pemerintahan yang lebih transparan, Menurut Hari Sabarno (2007:38) yang menyatakan bahwa salah satu aspek dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah transparansi. upaya untuk wujudkan tata pemerintahan yang baik harus

ada keterbukaan, keterlibatan, dan akses bagi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dari keterangan yang diungkapkan oleh informan terlihat bahwa ada rasa ketidakpuasan dan tidak percaya terhadap kinerja pemerintah desa yang mendorong masyarakat untuk bertindak agar rasa ketidakpuasan tersebut menjadi sebuah perbuatan yang positif yakni memperbaiki sistem tata kelola desa yang lebih baik dengan cara mengawasinya agar terbentuk pemerintahan yang transparan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Maslow (dalam Sobur, 2011:273) tentang teori kebutuhan yang berfokus pada kebutuhan akan rasa aman, Disaat kebutuhan dasar relatif sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang baru, kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk memperoleh perlindungan, kesamaan dalam hukum, kesejahteraan.

Kebutuhan ini merupakan pengatur perilaku yang eksklusif, yang dapat menyerap semua kemampuan individu untuk melakukan sebuah usaha untuk memuaskan kebutuhan tersebut, kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya diartikan dalam arti keamanan fisik semata, tetapi juga keamanan psikologis dan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Karena pemenuhan kebutuhan ini terutama dikaitkan dengan kekayaan seseorang, artinya keamanan dalam arti fisik termasuk keamanan seseorang di daerah tempat tinggal, dan dalam kehidupan sosial.

Karena di Desa Cungkup terjadi sebuah permasalahan dimana dalam proses pemerintahan masyarakat tidak dapat mengakses informasi tentang pemerintahan desa hal ini membuat masyarakat curiga dan menduga bahwa telah terjadi manipulasi dalam proses pemerintahan desa, dan hal ini yang membuat masyarakat merasa tidak percaya kepada pemerintah desa atas amanah yang sudah diberikan kepada pemerintah desa.

Dari keterangan tersebut dapat ditarik cerminan bahwa salah satu motivasi AMD adalah karena ada rasa kecewa atau tidak puas terhadap aparat desa dan dengan adanya AMD hal yang sama tidak terulang kembali, hal ini sesuai dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh Maslow termasuk dalam kebutuhan akan rasa aman. Dengan demikian yang menjadi karena motif adalah rasa tidak percaya kepada pemerintah desa membuat AMD untuk mendorong pemerintah desa untuk melakukan transparansi terhadap proses pemerintahan yang dilakukan.

Membangun Komunikasi dengan Masyarakat untuk Memperoleh Dukungan

Memperoleh dukungan dari masyarakat merupakan sebuah keuntungan yang besar untuk AMD, karena dengan adanya dukungan dari masyarakat baik itu dalam bentuk dukungan moral atau dukungan materil, maka dengan adanya dukungan dari masyarakat AMD akan lebih

mudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Untuk itu membangun sebuah kepercayaan yang ditandai dengan adanya dukungan dari masyarakat perlu adanya komunikasi antara AMD dan masyarakat, Komunikasi merupakan cara yang digunakan untuk membangun sebuah kepercayaan dan membangun opini publik dengan lebih muda.

Komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung komunikasi juga dapat dilakukan secara virtual, seperti yang dilakukan AMD adalah dengan melaporkan semua proses atau kegiatan yang dilakukan oleh AMD ke media sosial, dengan adanya media sosial mempermudah AMD untuk menarik simpati, dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada AMD bahwa AMD benar-benar menjalankan tujuannya yaitu menjadi tempat aspirasi dan pejuang hak masyarakat.

Media sosial yang digunakan oleh AMD dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat adalah facebook, dengan memanfaatkan media sosial facebook yang didalamnya sudah dibuat sebuah grup yang dinamakan suara rakyat cungkup (SRC) didalam grup tersebut diunggah sebuah postingan-postingan yang membuat masyarakat memiliki keinginan untuk mendukung AMD untuk memperjuangkan hak dan keadilan yang seharusnya didapat oleh masyarakat Desa Cungkup, Hal ini sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan informan.

“...Warga Desa Cungkup sudah punya grup sendiri di facebook dan grup itu dinamakan suara rakyat cungkup atau yang disingkat dengan SRC didalam grup itu sudah banyak warga cungkup yang sudah bergabung, dengan adanya grup ini kami lebih mudah untuk memberitahukan apa saja yang sudah atau sedang kami jalankan untuk memperjuangkan hak rakyat, seperti yang sudah kami lakukan yaitu melakukan kunjungan ke balai desa guna menanyakan kejelasan dana desa pada tanggal dua puluh september 2019, kegiatan itu kami posting didalam grup SRC agar masyarakat mengetahui kegiatan yang sedang kami lakukan dan mengetahui progres yang AMD lakukan...” (Wawancara Bakir 21 April 2020).

Dengan adanya postingan itu diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran untuk ikut dan mendukung AMD untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Hampir semua informan mengungkapkan hal yang sama salah satunya menerangkan secara terperinci.

“...Dengan adanya postingan itu kami mendapat dukungan dari masyarakat baik secara moral atau materil, hal itu terlihat dari komentar yang disampaikan warga saat menanggapi postingan yang kami bagikan, saat masyarakat sudah mau mendukung kami artinya masyarakat sudah percaya kepada AMD dan itu merupakan bentuk penghargaan dari masyarakat kepada AMD agar

menjadi tempat untuk menyampikan aspirasi mereka...” (Wawancara Thoat 20 April 2020).

Selain menggunakan media sosial facebook AMD juga melakukan kerjasama dengan salah satu pihak wartawan, dengan menggunakan media massa untuk mempublikasikan berita yang berkaitan dengan indikasi kasus korupsi yang terjadi didesa cungkup, dengan adanya berita tersebut akan membuat AMD mendapat dukungan dari masyarakat. Media massa bisa digunakan sebagai salah satu upaya dalam membangun sebuah komunikasi yang dilakukan oleh AMD untuk peroleh dukungan dari masyarakat. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan.

“AMD melakuka kerja sama dengan salah satu media masa, hal ini kami lakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah kami kerjakan untuk masyarakat, dan kami berharap dengan adanya berita ini dimedia masa maka masyarakat akan lebih percaya kepada AMD dengan memberikan dukungan kepada kami, agar usaha yang kami lakukan untuk mewujudkan tujuan segera terlaksanakan...” (Wawancara Endi 27 April 2020).

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dukungan dan peran mereka dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah atau memberikan kepercayaan masyarakat kepada AMD untuk membantu BPD dalam melakukan pengawan kepada pemerintah Desa Cungkup, Selain memperoleh dukungan dari masyarakat desa hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dan dukungan dari masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus korupsi.

Selain itu, Dari keterangan informan terlihat bahwa apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh AMD merupakan sebuah usaha yang ditujukan untuk membangun sebuah kepercayaan dari masyarakat Desa Cungkup dengan cara komunikasi melalui media masa dan media cetak, Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat maka AMD akan mendapat dukungan dari masyarakat Desa Cungkup, Dukungan dan rasa percaya masyarakat kepada AMD adalah sebuah penghargaan yang diharapkan oleh AMD.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Maslow (dalam Sobur, 2011:274) yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan penghargaan akan merujuk pada kepercayaan terhadap diri sendiri dan perasaan bahwa sebagai individu berharga. Kebutuhan penghargaan Maslow membaginya menjadi dua jenis yang pertama menghargai diri sendiri merupakan kebutuhan yang memiliki kekuatan, pengaruh, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Individu membutuhkan sebuah pengakuan terhadap dirinya sendiri bahwa dirinya berharga dan mampu mengusai tugas atau

tantangan hidup yang dijalani. Yang kedua adalah penghargaan dari orang lain berkaitan dengan ketenaran, dominasi, menjadi penting, kehormatan dan apresiasi.

Kebutuhan penghargaan apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan sebuah canggung, rasa lemah, pasif, tergantung, penakut, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup dan rendah diri dalam bergaul. Menurut Maslow penghargaan diri dari orang lain hendaknya diperoleh dari penghargaan diri kepada diri sendiri terlebih dahulu. Individu seharusnya memenuhi kebutuhan akan penghargaan diri dari kemampuan diri sendiri, dan bukan dari luar diri individu yang tidak dapat dikontrolnya, yang membuatnya tergantung kepada individu lain.

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan dan pernyataan yang dikemukakan oleh Maslow terlihat bahwa apa yang menjadi salah satu motivasi AMD adalah ingin adanya pengakuan dan penghargaan dari masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh sebuah pengakuan, penghormatan dan penghargaan dari masyarakat.. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi *in order to motive* dari AMD adalah memperoleh penghargaan, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

Membangun Eksistensi Di Dalam Lingkungan Masyarakat

Eksistensi merupakan baidan yang penting dalam organisasi ,karena melalui eksistensi keberadaan suatu gerakan sosial dapat bertahan dengan lama dan diakui akan keberadan bahwa organisasi tersebut ada dalam masyarakat. Setiap gerakan yang ada dalam masyarakat pasti memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain pasti memiliki cara atau usaha untuk mempertahankan eksistensi yang berberbeda tergantung strategi yang digunakan untuk mempertahankan keberadaannya dan kekuatannya. Agar sebuah gerakan sosial tetap eksis perlu adanya dukungan anggota dan masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya keadaan yang kondusif dalam menciptakan kerjasama antar anggota atau dengan anggota lain untuk saling mendukung agar eksistensi tersebut dapat tercapai.

Eksistensi tidak hanya berorientasi pada keberadaan suatu gerakan sosial akan tetapi berorientasi pula pada aktualisasi dan prestasi baik itu secara individu dalam arti anggota suatu gerakan sosial atau dari gerakan itu sendiri yang mendapat prestasi. Dari upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dari sudut pandang keberadaan gerakan sosial dalam hal ini adalah AMD. eksistensi seringkali dijadikan sebagai sebuah acuan pembuktian diri dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar dapat berguna, mendapat pujian atau mendapat nilai yang baik di mata orang lain dalam hal ini adalah masyarakat Desa Cungkup.

Keaktifan dalam berorganisasi dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keaktifan individu dalam kegiatan yang berupa program-program yang sudah dibuat sebelumnya, atau keikutsertaan individu dalam organisasi yang nantinya individu tersebut akan memiliki dampak kepada organisasi atau individu yang menimbulkan sebuah perubahan tingkah laku kearah yang lebih yang lebih positif. Dalam bentuk keaktifan berorganisasi dibagi menjadi tiga, yang pertama partisipasi pikiran hal ini dapat terlihat dari pemberian ide dan gagasan, yang kedua partisipasi tenaga yang terlihat dari tingkah laku atau tindakan nyata yang dilakukan untuk organisasi, dan yang ketiga partisipasi materi yang dapat terlihat dari pemberian barang atau harta untuk organisasi.

Pada dasarnya setiap orang yang pernah bergabung dalam suatu organisasi pasti memiliki modal intelektual dalam hal pengetahuan dan kemampuan dalam berorganisasi. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki individu tersebut akan membuat seseorang memiliki sikap untuk mengaktualisasi dirinya dalam masyarakat. Dari hasil pengamatan yang dilakukan hampir sebagian anggota dari AMD memiliki pengalaman untuk bergabung dalam sebuah organisasi baik yang masih aktif atau sudah pasif, Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan

“...ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti Organisasi Pondok Pesantren Fathul Hidayah (OSPPFH). Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Komisariat Syariah IAIN Sunan Ampel Kota Surabaya, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surabaya, dengan pengalaman dalam berorganisasi yang pernah saya ikut saya berharap bisa bermanfaat di Desa Cungkup, meski saya adalah warga pendatang tapi saya berharap Desa Cungkup bisa berkembang dan jadi lebih baik dari sekarang...” (Wawancara Thoat 20 April 2020).

Dari pernyataan tersebut bahwa informan ingin menunjukan bahwa informan merupakan bagian dari masyarakat Desa Cungkup.

“...organisasi yang pernah saya ikuti ada pramuka, IPNU, dan PMII, dari pengalaman yang saya peroleh bisa diterapkan juga di desa saya agar sistem pemerintahan dan pemerintah desa dapat menjalankan semuanya sesuai prosedur yang sudah ada.” (Wawancara Mahbub 24 April 2020).

Dari pernyataan yang diungkapkan terlihat bahwa keikutsertaan informan dalam AMD adalah untuk merealisasikan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki untuk diterapkan dalam masyarakat Desa Cungkup sebagai bentuk dari eksistensi diri. Selain itu dalam membangun sebuah eksistensi perlu adanya upaya untuk menunjukan bahwa AMD itu ada dan aktif dalam masyarakat.

“...upaya yang kami lakukan agar AMD selalu ada dan aktif adalah dengan mengajak pemuda yang ada

di Desa Cungkup untuk melakukan perubahan dan menanamkan kesadaran pada mereka bahwa pengawasan terhadap pemerintah desa sangat penting, saat mereka sudah memiliki itu maka mereka akan kami ajak berabung dalam AMD...” (Wawancara Endi 27 April 2020).

Selain melakukan rekrutmen anggota baru AMD juga selalu membagikan semua kegiatan yang dilakukan melalui media sosial agar masyarakat tahu bahwa AMD melakukan sebuah aksi nyata dalam mewujudkan tujuannya.

“...kami selalu membagi semua kegiatan yang dilakukan ke media sosial hal ini kami lakukan sebagai upaya untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa aksi kami terus berlanjut dan program yang sudah kami rencanakan dapat terealisasi meski ada beberapa kendala yang sering kami alami...” (Wawancara Bakir 21 April 2020).

Dari keterangan yang diperoleh terlihat bahwa upaya dan pengalaman yang dimiliki mempengaruhi informan untuk melakukan sebuah eksistensi baik itu eksistensi secara personal atau eksistensi dari AMD, dari pengamatan dan keterangan tersebut terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh anggota merupakan bentuk aktualisasi diri hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan Maslow (dalam Sobur, 2011:274) menyatakan bahwa aktualisasi diri termasuk dalam kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus menerus untuk memenuhi keinginan untuk merealisasikan potensi atau kemampuan yang dimiliki.

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam diri dan merealisasikan atau aktualisasi diri. Orang yang mampu mengaktualisasikan diri, jiwanya pasti memiliki perasaan empati, iba, kasih sayang, dan ingin membantu orang lain baik yang dikenal atau tidak. Perasaan tersebut akan selalu ada walaupun orang lain sudah berperilaku jahat terhadap dirinya. Dorongan ini akan memunculkan kesadaran sosial dimana seorang individu memiliki rasa untuk bermasyarakat dan menolong orang lain

Kebutuhan individu akan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai hasrat yang dimiliki individu untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua kemampuan yang dimiliki dan ada dalam dirinya, hasrat tersebut akan terus membuat seseorang untuk terobsesi dan semakin mendorong dirinya untuk berbuat sepenuh kemampuan yang dimilikinya, menjalankan apa yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan menjadi kreatif untuk mencapai prestasi dari potensi yang dimiliki dan ada pada dirinya menjadi individu yang sesuai dengan keinginannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan sebuah kebutuhan

yang dapat mendorong individu untuk menunjukkan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan akan aktualisasi diri dapat terpenuhi jika kebutuhan lainnya yang lebih mendasar sudah dapat terpenuhi. Kebutuhan akan aktualisasi diri membuat individu untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar kepuasan terhadap dirinya dapat terwujud dengan hal-hal yang dapat dilakukan untuk lebih memahami perkembangan kepribadian secara menyeluruh agar setiap individu dapat mencapai kesenangan, kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi yang berkembang pada dirinya.

Dari konsep yang dikemukakan oleh Maslow tentang teori kebutuhan aktualisasi diri merupakan motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Dan dari pengamatan dan pernyataan dari informan yang menyatakan bahwa hampir semua anggota AMD pernah bergabung dalam suatu organisasi dan sebagian dari mereka menyatakan bahwa keikutsertaan mereka didasari dari pengalaman mereka seaktu berorganisasi untuk diterapkan didalam masyarakat terkhusus pada AMD dan adanya pengakuan akan keberadaannya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dengan adanya pengalaman berorganisasi membuat individu memiliki keinginan untuk melakukan aktualisasi diri agar nantinya dapat diakui oleh orang lain atau masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi *in order to motive* adalah membangun eksistensi.

Dari hasil wawancara yang sudah diperoleh dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi motivasi dari AMD adalah untuk membangun transparansi dalam pengelolaan dana desa dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang *good governance*, maka dengan adanya transparansi dan pengawasan merupakan usaha dalam mewujudkan *good governance* maka pemerintah harus memberikan akses kepada masyarakat sebagai pelaku utama dan perangkat desa sebagai fasilitator dalam upaya pembangunan desa.

Ketika pemerintah sudah memberikan akses kepada masyarakat maka perlu adanya partisipasi masyarakat tinggi agar dapat mewujudkan *good governance*, maka dengan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk mewujudkan transparansi, karena dengan masyarakat mampu menjalankan kewajibannya untuk terlibat dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pembangunan yang ada di desa secara optimal.

Untuk membentuk sebuah hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan membangkitkan kesadaran dalam diri masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap pemerintah dan proses pembangunan yang

dilakukan. Pemerintah desa juga perlu memahami bahwa pemerintah merupakan pelayan publik sehingga segala aktivitas dilakukan harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* akan lebih mudah tercapai karena sudah ada keselarasan antara partisipasi masyarakat dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini terdapat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari motivasi AMD dalam melakukan usaha mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa dan lebih terfokus pada pencegahan korupsi. AMD dapat disebut sebagai gerakan sosial dan atau gerakan perlawanan yang ada yang ada di Desa Cungkup dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat karena terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dan yang menjadi motivasi AMD dalam melakukan upaya anti korupsi adalah rasa tidak percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dan BPD hal ini terjadi karena salah satu indikasi terjadinya korupsi di Desa Cungkup adalah kurang transparannya pemerintah terhadap masyarakat dan BPD yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan sebagaimana fungsinya. Motivasi yang kedua adalah untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat agar apa yang sudah menjadi tujuan AMD dapat tercapai. Dan yang ketiga adalah bentuk eksistensi yang merupakan sebuah upaya untuk menunjukkan keberadaan, aktualisasi dan prestasi yang dimiliki oleh AMD dan anggota-anggotanya.

Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini adalah AMD memiliki fungsi yang sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja dan birokrasi yang ada dipemerintah desa agar dapat mencapai visi dan misinya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Karena dengan adanya suasana kejujuran, keterbukaan, partisipasi aktif, dan akuntabilitas, dapat menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah yang nantinya diharapkan akan terbentuk *good governance*. Dengan demikian, maka pengawasan masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan anagar tidak terjadi penyimpangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alasan terbentuknya gerakan aliansi masyarakat desa cungkup dikarenakan adanya rasa kecewa dari masyarakat dan karena itu memunculkan motivasi kepada masyarakat terhusus anggota aliansi untuk membentuk pemerintahan desa yang lebih transparan dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan

kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kajian dan realitas yang ada dan telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa saran yang harus menjadi perhatian, yaitu:

Saran kepada pemerintah desa dan BPD harus lebih transparan dalam proses pembangunan desa sehingga masyarakat mengetahui progres pembangunan yang ada di desa, selain itu pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi di desa dan pemerintah Desa Cungkup agar lebih memperhatikan dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan desa, dengan memberdayakan dan diberikan kesempatan dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk BPD Desa Cungkup harus bisa meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki, harus lebih tegas dalam menjalankan tugas dan peranannya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan di Desa Cungkup sesuai aturan yang berlaku dalam undang-undang sehingga tujuan untuk menjaga pemerintahan desa yang demokratis dapat tercapai. Saran untuk AMD harus lebih kooperatif dalam mewujudkan tujuan yang dimiliki, selain itu AMD juga harus bisa memaksimalkan lagi partisipasinya dalam melakukan pengawasan yang dilakukan dan lebih terbuka terhadap masukan dan aduan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, A. 2010. Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi di Indonesia. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.02 No.02 Hal 45-54.
- Bahtia, Noerma Alifahrani. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa Di Desa Panjuran, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.05 No.03 Hal 1-14.
- Bhakti, Selamat Agista Erikha, Djauhari. 2017. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No.02 Hal: 307-318.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- CNN. 2019. Sebut Korupsi Dana Desa Dampak Dari Pengawasan Yang Buruk. Sumber berita: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191108211147-12-446809/icw-sebut-korupsi-dana-desa-dampak-dari-pengawasan-yang-buruk>.
- Dewi, Dyah Evita, Priyo Hari Adi. 2019. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, Vol. 03 No. 02 Hal 287-299.
- Iskandar, Doni. 2015. Studi Fenomenologi Motif Anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Paradigma*, Vol.3 No.1.
- Lalu, Rilistian. 2013. Peran Lsm Fitra Dalam Pengawasan Pelaksanaan Apbd Jawa Tengah (Studi Kasus Apbd Bantuan Sosial Provinsi Tahun 2012). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.02 No.2 Hal 1-13.
- Natsir, Nanat Fatah. 2010. *Moral dan Etika Elite Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, I Made Walesa, DKK. 2018. Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Vol.01 No.01 Hal: 1-16.
- Ridwan. 2014. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.16 No.03 Hal 385-399.
- Sabarno. H. 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Prilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sobur, Alex. 2011. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soetomo. 2015. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumampow, Valentino A. 2018. Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Et Societatis*. Vol.06 No.04 Hal 101-112.
- Suyito, Desrian Effendi, Dkk. 2018. Peranan Dan Kontribusi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Agenda Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Studi Di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia. *Asian People Journal (APJ)*. Vol.01 No.02 Hal 146-16.
- Syamsi, Syahrul. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.03 No.01 Hal 21-28.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarbaini, Syahril. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kompas. Terbaik soal Pencegahan Korupsi, Ini yang Dilakukan Pemkab Lamongan. Sumber berita : <https://regional.kompas.com/read/2019/12/10/120051>

71/terbaik-soal-pencegahan-korupsi-ini-yang-dilakukan-pemkab-lamongan?page=all

Krindomemo.com. 2019. Diduga gelapkan anggaran dana desa mantan kepala desa terancam dipolisika. Sumber berita:

<http://krindomemo.com//berita/2019/10/12/756/diduga-gelapkan-anggaran-dd-mantan-kepala-desa-terancam-di-polisikan>.

Umam, Ahmad Khoirul.2014. *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Viva.co.id. 2019.Perangkat Desa Jadi Aktor Baru Pelaku Korupsi. Sumber berita :
<https://www.viva.co.id/berita-/nasional/1144001-icw-perangkat-desa-jadi-aktor-baru-pelaku-korupsi>

Zachrie, Ridwan ,Wijayanto.2013. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia.